

# ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU TENTANG PERUBAHAN BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA PADA POLIS ASURANSI JIWA PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

**Devia Candrawati**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[deviacandrawati16040704141@mhs.unesa.ac.id](mailto:deviacandrawati16040704141@mhs.unesa.ac.id)

**Eny Sulistyowati**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[enysulistyowati@unesa.ac.id](mailto:enysulistyowati@unesa.ac.id)

## Abstrak

Kehidupan manusia terikat dengan peristiwa tidak pasti yang memunculkan risiko dan dapat menimbulkan kerugian. Asuransi merupakan salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko. Salah satu asuransi yaitu asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa, terdapat suatu perjanjian baku tertulis. Perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Salah satu klausula yang memberatkan konsumen yaitu terdapat pada polis Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance yang menyatakan bahwa tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada ketentuan Angka 5.6 polis Asuransi Jiwa Prudential dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 22 ayat (3) Huruf F Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku nasabah terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada polis Asuransi Jiwa Prudential berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada ketentuan Angka 5.6 polis Asuransi Jiwa Prudential tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf F Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena perjanjian kredit pembiayaan konsumen telah mencantumkan klausula berupa pengubahan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

**Kata Kunci:** perjanjian baku, konsumen, pelaku usaha

## Abstract

Human life is bound to uncertain events that pose risks and cause losses. Insurance is a form of risk management or control. Life insurance is one of them. In life insurance, there is a standard written agreement. Standard agreements made by business actors can cause insufficient to consumers. Furthermore, a clause that burdens consumers is that consumers are compulsory to comply with regulations in the form of new, continued or advanced changes made unilaterally by business actors when consumers take services they acquire, as stated in the Life Insurance policy of PT. Prudential Life Assurance. The purpose of this study was to analyze the conflict of norms contained in Number 5.6 of the Prudential Life Insurance policy in terms of the inclusion of standard clauses included in article 18 section (1) point G Consumer Protection Act and article 22 section (3) point F Regulation Financial Services Authority Number: 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. In addition, this study also analyzed the forms of legal action taken by consumers as recipients respecting standard clauses regarding unilateral changes by business actors in Prudential Life Insurance policies based on positive law in Indonesia. This study used a normative juridical inquiry, a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials and secondary legal materials were accustomed. In conclusion, This study stated that Number 5.6 of the Prudential Life Insurance policy was not by article 18 section (1) point G the Consumer Protection Act and article 22 section (3) point F Regulation Financial Services Authority Number: 1/POJK.07/2013 Consumer Protection in the Financial Services Sector because the consumer financing credit

agreement had included clauses in unilateral changes by business actors. Nonetheless, consumers can take legal remedies through litigation and non-litigation.

**Keywords:** standard agreement, consumer, business actor

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia sehari-hari, tentunya tidak terlepas dari adanya sebuah peristiwa yang tidak pasti yang akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan adanya peristiwa yang tidak pasti tersebut mengakibatkan timbulnya suatu risiko. Risiko merupakan kewajiban dalam memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak (Subekti 2002). Adanya risiko tersebut, maka manusia membutuhkan kebutuhan untuk dapat menanggulangi sebuah risiko dalam kehidupan sehari-hari. Risiko berkaitan dengan ketidakpastian apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Cara untuk mengantisipasi risiko diperlukan ikhtiar untuk mencegah, mengantisipasi, mengurangi, dan mengalihkan risiko. Asuransi merupakan salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi), yang bersedia melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko pada pihak pertama (Rastuti 2016).

Berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Istilah peransuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha peransuransian. Salah satu usaha peransuransian yaitu usaha asuransi jiwa. Berdasarkan

Pasal 1 angka 6 Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

“Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Perusahaan asuransi jiwa yang telah ada di Indonesia salah satunya adalah PT Prudential Life Assurance.

Hubungan asuransi yang akan terjadi antara pihak penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas (Muhammad 2015). Artinya bahwa adanya hubungan yang terjadi antara perusahaan asuransi selaku penanggung dan tertanggung yang merupakan konsumen atau nasabah adalah karena sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi:

“Pertanggung harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis.”

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 255 KUHD bahwa asuransi jiwa harus secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut dengan polis. Polis asuransi jiwa berisi kontrak yang telah disepakati antara perusahaan asuransi jiwa dengan pemegang polis dimana sebagai perusahaan asuransi jiwa, berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang telah diperjanjikan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk apabila terjadi kematian ataupun diberikan kepada tertanggung dalam keadaan hidup pada akhir masa kontrak. Pemegang polis selaku tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi jiwa atas pengalihan resiko tersebut. Premi asuransi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan asuransi (Muhammad 2015).

Menurut sudut pandang dalam hukum perjanjian, suatu kontrak dinyatakan sah apabila telah memenuhi

persyaratan-persyaratan yang telah tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak salah satunya yaitu berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak, dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima ataupun menolak perjanjian, tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya. Perjanjian baku atau *standart contract* sering disebut juga *take it or leave it* (Suhandoko 2004). Pada perjanjian baku atau *standart contract*, pihak yang menandatangani perjanjian dianggap telah mengetahui seluruh isi dari perjanjian sekalipun ia tidak membacanya terlebih dahulu. Pertimbangannya bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam praktik perjanjian semacam itu, sangat jarang orang membaca terlebih dahulu, sehingga teori kepercayaan yang berlaku pada perjanjian semacam ini, yaitu dimana pihak yang membuat naskah perjanjian baku percaya bahwa pihak yang menandatangani mengetahui isi perjanjian, sekalipun ia tidak ikut membuatnya (Marilang 2017).

Ketentuan yang terdapat pada perjanjian baku disebut sebagai klausula baku. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai klausula baku yang berbunyi:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Dengan adanya perjanjian baku, sangat dimungkinkan dimuat persyaratan-persyaratan tertentu yang menguntungkan bagi pihak pembuatnya (Harianto 2016). Menurut KUHPerdata, penggunaan klausula baku dalam perjanjian dianggap tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata terutama yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, karena dalam perjanjian baku tidak semua isi perjanjian dibakukan hanya saja akan mengurangi keberadaan asas berkontrak (Syamsudin and Luthan 2018). Namun dalam kenyataannya bahwa dengan adanya klausula baku mengakibatkan kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang. Akibat dari kedudukan

para pihak yang tidak seimbang tersebut, maka pihak yang lemah tidak berada dalam keadaan yang bebas untuk dapat menentukan apa yang menjadi keinginannya dalam perjanjian tersebut. Pihak yang lemah tidak diberi kesempatan untuk mendiskusikan mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut (Yunus 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah diatur dengan jelas mengenai pencantuman klausula baku. Adanya UUPK tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen (Hamid 2017). Perlindungan konsumen pada perjanjian baku bertujuan untuk keadilan dimana untuk menuntaskan hak dan kewajiban (Winda 2018). Hak sendiri merupakan suatu kebebasan diri untuk melakukan sesuatu selama hal tersebut tidak berbenturan terhadap hak orang lain. Adapun kewajiban adalah suatu tanggung jawab yang hadir sebagai konsekuensi dari hak. Hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seiringan agar timbulnya suatu keadilan.

Namun saat ini dalam praktiknya, polis asuransi jiwa masih terdapat pencantuman klausula baku yang dilarang dalam UUPK, perlindungan hukum terhadap perjanjian asuransi menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi tersebut. Polis asuransi jiwa dibuat secara sepihak oleh penanggung dengan alasan agar lebih efisien waktu dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, dengan adanya isi dan format dalam perjanjian asuransi tersebut, tertanggung sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum dan lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung (Laksana 2019).

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian baku yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu perjanjian baku dalam polis asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance dimana memuat tentang klausula baku yang dibuat sepihak oleh pihak perusahaan asuransi jiwa tersebut. Dalam polis tersebut, tercantum klausula perubahan yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- (1). “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:  
a,b,c,d....dan seterusnya f  
g. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan

baru, tambahan, lanjutan dan/atau **pengubahan** lanjutan yang dibuat **sepihak** oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”

dan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi:

- (1). “Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
- (3). **Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen dilarang:**

a,b,c,d.....dan seterusnya e.  
f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau **perubahan** yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.”

Adapun klausula baku polis asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance yang bertentangan terdapat pada ketentuan Angka 5.6 yang berbunyi:

“Atas pengelolaan setiap dana investasi Prulink dikenakan biaya pengelolaan dana investasi Prulink yang besarnya sebagaimana diatur dalam Tabel Biaya Investasi, yang akan jatuh tempo pada setiap Tanggal Perhitungan.

Kami akan memberitahu Anda dalam hal terdapat **perubahan** Biaya Pengelolaan dana investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan biaya pengelolaan dana investasi Prulink tersebut mulai diberlakukan.”

Dalam uraian di atas, menunjukkan adanya konflik norma dengan adanya pertentangan antara ketentuan yang terdapat pada polis asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan adanya perubahan secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu

penanggung. Penelitian mengenai perjanjian baku ini menarik untuk diteliti karena dalam kehidupan sehari-hari, banyak konsumen yang terlibat dalam transaksi bisnis menggunakan perjanjian baku. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah pencantuman klausula baku pada polis asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance pada ketentuan Angka 5.6 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku tertanggung terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada polis asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance berdasarkan hukum positif di Indonesia?

## METODE

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. (Diantha 2016)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menelaah produk-produk hukum, teori-teori, doktrin, dan pendapat para ahli yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menjadi titik fokus dari penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Peransuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal hukum, dan artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka berfikir menggunakan bahan hukum tentang teori hukum yang bersangkutan. Kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder dikumpulkan berdasarkan pada topik permasalahan yang telah dirumuskan secara sistematis, diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif (Fajar and Yulianto 2007).

Teknik analisis bahan hukum dengan melakukan penelitian yang mengkaji dan menelaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya menggunakan studi kepustakaan (*library research*) seperti membaca, menelaah, mencatat, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Klausula baku pada ketentuan angka 5.6 Polis Asuransi Jiwa Prudensial terhadap ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Menurut para ahli sendiri, konsep dari perjanjian memiliki gaya Bahasa yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Menurut Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai berikut:

“Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana ada seorang yang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.” (Subekti 2002)

Konsep dari perjanjian berdasarkan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Merujuk pada bunyi pasal di atas tersebut, interaksi antara konsumen dalam mengajukan asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance telah tertuang dalam suatu perjanjian yang berbentuk baku yaitu polis asuransi jiwa. Dimana Ketika konsumen telah mengajukan asuransi dan telah setuju dengan semua klausul yang ada pada perjanjian yang ada, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat.

Polis asuransi jiwa pada umumnya telah dibuat terlebih dahulu oleh penanggung dari perusahaan asuransi jiwa. Ketentuan mengenai pencantuman klausula baku sendiri telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana konsumen selaku tertanggung yang telah mengajukan asuransi pada perusahaan asuransi jiwa tersebut hanya dapat menerima klausul-klausul yang

telah dibuat terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu pada isi dalam perjanjian yang ada tersebut.

Perjanjian asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah salah satu klausul yaitu mengenai tunduknya konsumen terhadap peraturan baru berupa **perubahan** yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang terdapat pada ketentuan Angka 5.6 yang berbunyi:

“Atas pengelolaan setiap dana investasi Prulink dikenakan biaya pengelolaan dana investasi Prulink yang besarnya sebagaimana diatur dalam Tabel Biaya Investasi, yang akan jatuh tempo pada setiap Tanggal Perhitungan.

Kami akan memberitahu Anda dalam hal terdapat **perubahan** Biaya Pengelolaan dana investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan biaya pengelolaan dana investasi Prulink tersebut mulai diberlakukan.”

Ketentuan mengenai tunduknya konsumen terhadap peraturan baru berupa perubahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- (1). “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:  
a,b,c,d....dan seterusnya f  
g. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau **pengubahan** lanjutan yang dibuat **sepihak** oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”

Serta telah diatur dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi:

- (1). “Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

(3). **Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen dilarang:**

a,b,c,d....dan seterusnya e.  
g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau **perubahan** yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.”

Berdasarkan pada angka 5.6 Perjanjian asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance yang menyatakan bahwa pihak penanggung yaitu PT. Prudential Life Assurance berhak melakukan perubahan atas biaya pengelolaan dana investasi tanpa melibatkan pemegang polis telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Seperti salah satu jenis dana investasi yang tertera dalam polis asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance menyebutkan bahwa pihak penanggung dapat mengubah dari waktu ke waktu atas pertimbangan dari pihaknya sendiri.

Ketidaksesuaian antara Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang polis karena dengan adanya perubahan yang dilakukan secara sepihak menimbulkan tidak adanya posisi tawar menawar dalam menentukan biaya pengelolaan dana investasi antara pemegang polis dan penanggung sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara penanggung dengan pemegang polis. Berdasarkan konsep perjanjian baku dimana kedudukan para pihaknya tidak seimbang karena pelaku usaha sebagai pihak ekonominya yang kuat, sedangkan konsumen berada pada pihak yang ekonominya lemah.(Sarhini and Nugroho 2019)

Kedudukan yang tidak seimbang antara pihak penanggung dan tertanggung membuat pihak tertanggung dituntut untuk menyetujui akan

perubahan yang dilakukan secara sepihak oleh penanggung tanpa melibatkan pihak tertanggung. Hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu hak konsumen atau pihak tertanggung yang tertera pada Pasal 4 huruf d yang berbunyi:

“Hak konsumen adalah:

A,b,...dan seterusnya c.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”

Apabila dilihat dari sudut pandang penanggung sebagai pelaku usaha, bahwa dalam hal dana investasi tersebut nilainya tidak terikat atau tidak tetap, jadi dalam hal ini apabila dana investasi mengalami penurunan, penanggung akan menaikkan premi agar tidak mengalami kerugian. Pelaku usaha membuat suatu perjanjian baku sendiri untuk mempersingkat waktu dan biaya dikarenakan dalam hubungan bisnis tersebut membutuhkan suatu akta perjanjian yang cukup rumit dan menghabiskan banyak biaya maka dengan adanya perjanjian baku tersebut dapat meringankan pelaku usaha dalam hubungan bisnisnya.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam mengadakan suatu perjanjian yang dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan untuk hal apapun. Kebebasan tersebut juga berlaku untuk menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian dan bebas menentukan isi dalam suatu perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Munculnya perjanjian baku dalam dunia bisnis yang mengakibatkan berpotensi kedudukan yang tidak seimbang antara para pihaknya yang cenderung pihak yang lebih lemah yaitu konsumen mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kebebasan berkontrak. Semestinya dalam suatu perjanjian, para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan isi pada suatu perjanjian tersebut, namun dalam perjanjian baku yang menentukan isi dalam perjanjian tersebut hanya pada salah satu pihak.

Selain asas kebebasan berkontrak, dalam perjanjian baku juga tidak mencerminkan pada asas keseimbangan. Kedudukan para pihaknya yang menimbulkan ketidakseimbangan. Pelaku usaha cenderung memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan konsumen.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;”

Keempat syarat yang telah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara harus terpenuhi apabila mengadakan suatu perjanjian.

Syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan yang terjadi dan mengikat para pihak. Kesepakatan dapat terpenuhi pada saat para pihak menyetujui dan mengerti mengenai perjanjian tersebut. Pada polis asuransi jiwa Prudential tersebut, para pihak telah bersepakat dengan adanya bukti tanda tangan yang melibatkan kedua belah pihak.

Syarat yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang dimana para pihak yang akan membuat perjanjian merupakan orang yang sudah dewasa dan memiliki akal sehat. Menurut KUHPerdara, ketentuan dewasa yaitu usia 21 tahun untuk laki-laki dan usia 19 tahun untuk perempuan. Dalam perjanjian yang diteliti ini, para pihak sudah dikatakan dewasa karena sudah memenuhi kriteria tersebut.

Syarat yang ketiga yaitu mengenai suatu hal tertentu bahwa sesuatu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut harus jelas dan dibenarkan oleh hukum yang ada. Dalam perjanjian yang akan diteliti objeknya yaitu jasa penanggulangan risiko yang dilakukan oleh asuransi jiwa Prudential dengan memberikan pembayaran kepada pihak terkait dalam hal bertanggung meninggal dunia ataupun masih hidup.

Syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku dan para pihak yang terkait tidak diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dalam hal ini, merujuk pada ketentuan Angka 5.6 polis asuransi jiwa Prudential yang bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka menurut penulis klausul yang terdapat pada polis asuransi jiwa Prudential tersebut tidak memenuhi syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal. Berdasarkan pada pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

## **2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku tertanggung terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada polis asuransi jiwa Prudential berdasarkan hukum positif di Indonesia**

Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang penting untuk diterapkan dikarenakan dengan adanya perlindungan konsumen tersebut diharapkan dapat mensejajarkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen agar dapat menciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan konsumen tersebut. Maka kedudukan konsumen dapat terlindungi dan dapat melindungi hak-hak dari konsumen tersebut. Peraturan yang melindungi kepentingan-kepentingan dari konsumen selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dimana dalam peraturan tersebut dapat memberikan banyak manfaat salah satunya yaitu dapat meningkatkan aspek transparansi produk dan jasa keuangan.

Namun pada masa kini, maraknya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha seringkali membuat keresahan pada konsumen dimana dalam hal tersebut, pelaku usaha cenderung mengabaikan hak-hak konsumen meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai batasan yang dilarang untuk dicantumkan dalam klausula baku, seperti contohnya yang terdapat pada ketentuan angka 5.6 pada polis asuransi jiwa Prudential. Pada ketentuan angka 5.6 polis asuransi jiwa Prudential yang dimana klausulanya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung selaku konsumen. Kerugian yang ditimbulkan yaitu dengan adanya perubahan sewaktu-waktu mengenai biaya pengelolaan dana investasi secara sepihak yang sama sekali dalam hal tersebut tidak melibatkan konsumen. Dalam hal tersebut, pihak konsumen yang merasa dirugikan akan adanya perjanjian baku yang klausulnya bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dapat mengajukan upaya hukum dengan cara menyelesaikan sengketa baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

Dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha yang berperan penting adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena perjanjian baku yang digunakan melibatkan pelaku usaha jasa keuangan yaitu perusahaan asuransi jiwa Prudential. Dan dalam penyelesaian masalah antara nasabah dengan perusahaan asuransi di Indonesia dapat langsung melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang berbunyi:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya yaitu dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berdasarkan pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Langkah pertama yaitu dengan konsultasi. Konsultasi adalah suatu tindakan dari seseorang meminta nasihat atau pendapat kepada seseorang (seperti yang dilakukan oleh penasihat hukum) (Irawan 2010). Alternatif penyelesaian sengketa selanjutnya yaitu dengan negosiasi. Pengertian dari negosiasi menurut Suyud Margono, negosiasi adalah

“Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda” (Sembiring 2011).

Apabila dengan cara konsultasi dan negosiasi tersebut tidak menimbulkan suatu kesepakatan dan hasil akhir penyelesaian sengketa, maka dapat dilakukan dengan cara mediasi. Dalam suatu mediasi, keinginan dari para pihak merupakan faktor penentu berjalannya mediasi. Mediator merupakan pemeran penting dalam proses

mediasi yaitu dengan adanya mediator berfungsi sebagai penengah dan hanya bertugas memberikan saran atas pemecahan masalah namun tidak diperkenankan memaksa para pihak untuk menaati dan mengikuti apa yang telah disarankan oleh mediator (Sembiring 2011).

Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak membuahkan hasil, maka para pihak dapat melanjutkan ke perkara pengadilan yaitu dengan cara:

- a. Pengajuan gugatan secara perdata yang diselesaikan menurut instrument hukum perdata dan dapat digunakan prosedur gugatan perdata konvensional, gugatan perwakilan/ gugatan kelompok (*class action*), hak gugat LSM (*Legal standing*) dan gugatan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait;
- b. Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana; dan
- c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrument hukum tata usaha negara, dan melalui mekanisme hukum hak menguji materiil (Adi 2011)

Upaya hukum melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan berdasarkan hukum perdata dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut (Rasyid and Herinawati 2015) :

1. Upaya Hukum biasa, yang bersifat untuk menghentikan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa terdiri dari 3 jenis yaitu:
  - a. Perlawanan (*Verzet*), yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tanpa kehadiran dari pihak tergugat (Putusan *Verstek*). Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo. 153 Rbg. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan untuk pihak tergugat yang dikalahkan.
  - b. Banding, yang dilakukan apabila salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa bahwa hak-haknya terserang akibat adanya putusan itu. Dalam pengajuan banding yang berhak mengajukan adalah pihak yang dikalahkan.
  - c. Kasasi, adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk

- memeriksa kembali putusan-putusan pengadilan terdahulu.
2. Upaya hukum luar biasa, ketika suatu putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka tidak dapat diselesaikan kembali menggunakan upaya hukum biasa. Untuk putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap ini dapat diselesaikan melalui upaya hukum istimewa. Namun, upaya hukum istimewa ini hanya diperbolehkan dalam hal tertentu yang telah tertuang dalam Undang-Undang saja termasuk upaya hukum luar biasa yang terdiri dari :
    - a. Peninjauan kembali, yang merupakan suatu upaya untuk memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berfungsi untuk membatalkannya.
    - b. Perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*), adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang semula tidak ada sangkut pautnya terhadap perkara namun perkara tersebut telah merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus melakukan perlawanan secara tertulis maupun secara lisan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atau nasabah asuransi jiwa Prudential terkait dengan adanya pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada perjanjian polis asuransi jiwa Prudential mengenai perubahan biaya pengelolaan dana investasi dapat ditempuh dengan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencantuman klausula baku pada polis asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance pada ketentuan Angka 5.6 tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atau nasabah asuransi jiwa Prudential terkait dengan adanya pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada perjanjian polis asuransi jiwa Prudential mengenai perubahan biaya pengelolaan dana investasi dapat ditempuh dengan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

### **Saran**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pelaku usaha pada saat membuat suatu perjanjian baku tidak hanya mementingkan kedudukannya saja, tetapi kedudukan pada konsumen juga harus terpenuhi di dalamnya dan lebih memperhatikan larangan-larangan dalam pencantuman klausula baku yang telah tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan agar kedudukan para pihak menjadi seimbang.
2. Diharapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih mengawasi perjanjian baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha jasa keuangan agar terciptanya suatu keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Adi, Susanti. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Dan Implementasinya*. Cetakan 2. Jakarta: Kencana.
- Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti, and Achmad Yulianto. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hamid, Abd Haris. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media.
- Harianto, Dedi. 2016. "Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11(2):145–56.
- Irawan, Candra. 2010. *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Laksana, Edwin Putra Jaya. 2019. "Analisis Yuridis Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Sequislife Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan."
- Marilang. 2017. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime.

- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rastuti, Tuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Rasyid, Laila M., and Herinawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Sarbini, Bastianto, and Bastianto Nugroho. 2019. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Ilmu Hukum* 15.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suhandoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Syamsudin, M., and Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Winda, Maudina. 2018. "Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Lex Privatum* VI(8):131–38.
- Yunus, Ahyuni. 2019. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21(2):173–86.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
 Perlindungan Konsumen  
 Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian  
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:  
 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  
 Konsumen

### Skripsi

- Laksana, Edwin Putra Jaya. 2019. "Analisis Yuridis Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Sequislife Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan."

### Jurnal

- Harianto, Dedi. 2016. "Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11(2):145–56.
- Winda, Maudina. 2018. "Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Lex Privatum* VI(8):131–38.
- Windiantina, Wiwin Wintarsih. 2020. "Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi." *Jurnal Surya Kencana Satu* 11(1):71–84.
- Yunus, Ahyuni. 2019. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21(2):173–86.

### Peraturan Perundang-Undangan